

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

##### **1.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>1</sup> Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>2</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif.

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114

Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

### **1.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

#### **a. Objektif**

##### **1) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)**

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

## 2) Unsur Benda Pada objek pencurian.

Sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan

menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

- 3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

#### b. Subjektif

##### 1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian

memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

## 2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.<sup>4</sup>

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

## **2.2. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian**

### **1.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara”. Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

### **1.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian**

1. Unsur objektif, terdiri dari
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat diartikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>21</sup> Dari adanya unsur perbuatan

yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak formil, mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan lengan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana aktifitas tangan jari-jari tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

### **1.2.3 Jenis-jenis Pencurian**

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

#### **a. Pencurian Biasa**

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

**b. Pencurian Pemberatan**

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa :<sup>6</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
  - a) Pencurian ternak,
  - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,
  - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
  - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>6</sup> Ibid

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- c. Pencurian Ringan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa :<sup>7</sup>

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”
  - d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 menentukan bahwa :
    - 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
    - 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
      - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

---

<sup>7</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 2017, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa :
- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
  - 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
  - 3) Jika menurut lembaga

matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

## **2.3. Tinjauan Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri**

### **2.3.1 Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri**

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.

Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.<sup>8</sup> Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.<sup>9</sup>

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib . Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 167

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-10, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm.3

ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.<sup>10</sup> Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, sepeasaan, dan merasa saling memerlukan

---

<sup>10</sup> Soetjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 161.

anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.<sup>11</sup> Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>12</sup>

### **2.3.2 Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam hal ini di dalam KUHP di Indonesia belum ada secara khusus mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri atau (*eigenrichting*). Hal inilah yang menjadi alasan atau banyaknya tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum.

---

<sup>11</sup> <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2022. Pukul 19:30 WIB

<sup>31</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum pidana di Indonesia tidak bisa diharapkan dengan baik dalam penegakan hukum sesuai hak asasi manusia karena Hukum Pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 tentu sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Di samping tidak sesuai dengan perkembangan bangsa, Hukum Pidana Indonesia buatan penjajah juga tidak sesuai dengan situasi politik, filosofis, dan sosiologis. Hal tersebut merupakan alasan perlu dilakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Menurut Soedarto, tiga alasan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu: alasan politik, sosiologis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik). Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana tersebut sudah merupakan kewajiban dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Akan tetapi terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan, bahwa tindakan yang

dilakukan oleh masyarakat telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit ataupun luka. Tindakan main hakim (*Eigenrichting*) sendiri pada dasarnya telah mengakibatkan seseorang pelaku kejahatan mengalami luka-luka ringan hingga luka berat yang di derita oleh korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), bahkan tidak sedikit akibat dari tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Hal seperti itupun telah disebutkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa: Pasal 351 ayat (1) KUHP berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang menyebutkan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.“jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP secara tegas menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian, selama ini memang banyak terjadi adanya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh masyarakat hingga menyebabkan hilangnya nyawa seorang yang di duga telah melakukan tindak pidana.

Aturan seperti ini dibuat untuk mencegah tindakan tidak manusiawi dalam memperlakukan seorang pelaku tindak pidana, dengan demikian alasan karena marah ataupun melampiaskan kekesalan terhadap pelaku tindak pidana tetap tidak dibenarkan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), karena tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sudah berjalan akan tetapi belum maksimal karena Maraknya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat dimungkinkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, hal ini memberikan peringatan bahwa telah lemahnya supermasi hukum di Indonesia.

Mengingat kembali bahwa fungsi hukum salah satunya adalah sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dimasyarakat, dalam hal ini seharusnya institusi penegak hukum telah memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan telah secara efektif dapat menciptakan ketertiban, keteraturan serta keadilan di masyarakat. Bukan menjadi alasan para penegak hukum karena masyarakat tidak percaya pada

penegakan hukum, sehingga para penegak hukum membiarkan masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.

Perlu diketahui pula hanya karena seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan, bukan berarti pelaku kejahatan tersebut tidak berhak mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya bebas untuk dilanggar.